



Analisis Efektifitas Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi pada PT Andaalan Bisturi Pratama)

Maula Rofita¹, Any Rustia Dewi²

^{1,2} D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

² any.rustia@unmer.ac.id

Article history:

Received: 2021-01-01

Revised: 2021-01-20

Accepted: 2021-02-05

✉ Corresponding Author:

Name author: Maula Rofita

E-mail:

Abstract

This study aims to evaluate whether the application of taxation has been implemented effectively and can minimize the tax burden. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. The analysis used is quantitative. From the results of the study, it was found that the application of tax planning carried out by the company was not effective because in the recognition of costs it was still using the accounting basis and not in accordance with the tax law.

Keywords: Tax Planning

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan penerapan pajak sudah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalkan beban pajak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan carawawancara dan dokumentasi. Anaislis yang digunakan adalah kuantitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan belum efektif karena di dalam pengakuan biaya masih menggunakan dasar akuntansidan belum sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Keywords: Perencanaan Pajak

1. Pendahuluan

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban dengan tetap mengoptimalkan laba bersih. Kebalikan bagi suatu negara yang memandang pajaks sebagai sumber penerimaan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System* yang artinya adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang bagi wajib pajak (WP) menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Sistem ini memberikan wewenang kepada WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Salah satu upaya WP dalam meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan tax planning. Tax Planning merupakan suatu tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Biaya yang diasiasi berkenaan efisiensi pembayaran pajak misal dengan mengemat biaya leasing, pemilihan metode penyusutan, pemanfaatan biaya bunga, pengaturan biaya natura dan kenikmatan, pemilihan metode pengakuan selisih kurs, pengaturan pembayaran tunjangan dan pemilihan metode persediaan.

Salah satu biaya yang dapat diatur menurut undang-undang perpajakan adalah biaya depresiasi yakni penyusutan harta berwujud dan metode yang digunakan. Persediaan juga menjadi salah satu elemen yang bisa digunakan dalam strategi ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengamati lebih lanjut mengenai perencanaan perpajakan yang dilakukan perusahaan perdagangan guna meminimalisasikan biaya pajak dengan persediaan dengan pemilihan metode penilaian persediaan.

2. Landasan Teori

a. Perpajakan

Soemitro menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2014:1). Pengertian pajak menurut Feldman adalah sebagai prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi (timbal balik), dan semata-mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Retnawati dan Hernawati, 2016:1).

b. Tax Planning

Menurut Mardiasmo (2018:11) strategi dalam hal perencanaan pajak adalah :

1. Tax Saving: merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. Tax Avoidance: upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
3. Tax Evasion: upaya meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

c. Persediaan

Pengertian persediaan merupakan pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal barang yang akan digunakan atau

dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Persediaan dicatat dengan metode yang periodik. Metode penilaian persediaan adalah average, FIFO dan LIFO.

3. Metode Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perpajakan

b. Lokasi Penelitian

Data diperoleh dari PT Andalan Bisturi Prataman

c. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data jumlah stock opname, rekap penjualan, pembelian, harta berwujud dan laporan keuangan 2018.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ini menggunakan wawancara dan dokumentasi

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam menyusun laporan laba rugi untuk pajak perusahaan masih belum sesuai dengan aturan. Berikut hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti:

- a. Berdasarkan laporan keuangan diketahui bahwa ada beberapa biaya yang dikoreksi yakni penggantian atau imbalan yang harus dikoreksi positif. Hal ini sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 pasal 9 (1) huruf e yang menyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu.
- b. Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g maka biaya sumbangan harus dikurangkan dari penghasilan bruto.
- c. Tidak hanya itu saja biaya konsumsi juga harus dikeluarkan dari penghasilan bruto karena di luar operasional
- d. Pendapatan bunga juga dikeluarkan dari perhitungan sesuai dengan aturan UU No 36 Tahun 2008 pasal 9 (1).

Maka dari itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal agar sesuai dengan aturan yang ada. Setelah dilakukan koreksi maka langkah selanjutnya adalah mengalihkan biaya yang terkena koreksi fiskal ke dalam biaya yang tidak terkena koreksi fiskal berikut hasil dari pengalihan biaya:

- a. Penggantian atau imbalan dialokasikan menjadi bonus agar dapat dikurangi penghasilan bruto
- b. Mengalihkan biaya konsumsi di luar operasional menjadi biaya akomodasi dengan melampirkan bukti surat perjalanan dinas
- c. Premi asuransi dialihkan menjadi yunjangan
- d. Alokasi dana atau laba digunakan untuk keperluan usaha.

Perihal persediaan, perusahaan memilih menggunakan metode average dimana menghasilkan nominal besaran HPP yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan metode FIFO.

Setelah melakukan pengalihan maka ditemukan jumlah perbedaan jika perusahaan menggunakan tax planning dengan penghematan pajak.

5. Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa perusahaan belum menjalankan tax planning secara efektif. Pemilihan metode penilaian persediaanpun juga belum optimal.

b. Saran

Dalam penyusunan perencanaan pajaks ebaiknya perusahaan memperhatikan aturan Undang-Undang sehingga dapat dibuats esuaid engan aturan yang berlaku.

c. Keterbatasan

Penelitian ini hanya dilakukan pada 1 tempat sehingga tidak dapat digeneralisasikan hasil penelitian untuk situasi dan kondisi yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Ananda, Intan. 2018. Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penilaian Persediaan untuk Meminimalkan beban Pajak Perusahaan (Studi pada CV Kaka Jya.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset. yYogyakarta
- Pridayanti, aulia. 2018. Penerapan perencanaan Perpajakan melalui Metode Penyusutan Aset tetap pada Badan Usaha Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Malang).
- Republik Indonesia. 2008. Udnang-Undang Perpjaakan Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan. Jakarta